



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 5 TAHUN 2010**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pada Pasal 208 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. bahwa upaya untuk membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA.

Pasal 1

Untuk membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan serta untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, pemerintah memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan dalam tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna.

Pasal 2

Pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Transportasi di Kawasan Perkotaan yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3

- (1) Penghargaan Wahana Tata Nugraha diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dan dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :
 - a. Administrasi yang meliputi :
 - 1) perencanaan;
 - 2) pendanaan;
 - 3) kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 4) sumber daya manusia;
 - 5) angkutan;
 - 6) prasarana;
 - 7) lalu lintas;
 - 8) lingkungan.
 - b. Teknis dan operasional yang meliputi :
 - 1) sarana;
 - 2) prasarana;
 - 3) lalu lintas ;
 - 4) pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Komitmen (*political will*) kepala daerah dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan.
- (2) Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kabupaten/kota dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. Kota Kecil : jumlah penduduk \leq 100.000 jiwa;
 - b. Kota Sedang : jumlah penduduk 100.001 - 500.000 jiwa;
 - c. Kota Besar : jumlah penduduk 500.001 - 1.000.000 jiwa;
 - d. Kota Raya : jumlah penduduk >1.000.000 jiwa.
- (3) Bobot nilai untuk masing-masing penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh :
 - a. Panitia Tingkat Provinsi;
 - b. Panitia Tingkat Nasional.

- (2) Panitia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan unsur dari Pemerintah Daerah Provinsi, instansi terkait, serta dapat mengikut sertakan organisasi kemasyarakatan setempat di bidang transportasi dan/atau Perguruan Tinggi di bidang transportasi setempat.
- (3) Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Menteri Perhubungan yang beranggotakan unsur dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, PT. Jasa Raharja (Persero), Organisasi Kemasyarakatan di bidang transportasi serta Perguruan Tinggi di bidang transportasi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Provinsi dan Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (2) Prosedur, tata cara dan waktu pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 6

Semua biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dari sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk :
 - a. Sertifikat Wahana Tata Nugraha;
 - b. Plakat Wahana Tata Nugraha;
 - c. Piala Wahana Tata Nugraha;
 - d. Piala Wahana Tata Nugraha Kencana;
 - e. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama;
 - f. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana;
 - g. Piala Wahana Tata Nugraha Katagori Lalu Lintas;
 - h. Piala Wahana Tata Nugraha Katagori Angkutan.
- (2) Sertifikat Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penghargaan Menteri Perhubungan kepada seluruh kabupaten/kota yang mengikuti penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan.

- (3) Plakat Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penghargaan Menteri Perhubungan kepada daerah kabupaten/kota yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator baik.
- (4) Piala Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada daerah kabupaten/kota peserta yang dalam penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling baik.
- (5) Piala Wahana Tata Nugraha Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada daerah kabupaten/kota yang mendapatkan Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan nilai meningkat setiap tahunnya.
- (6) Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang Daerah Kabupaten/Kota banyak mengikuti penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan.
- (7) Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi yang telah mendapatkan Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut.
- (8) Piala Wahana Tata Nugraha Katagori Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada daerah kabupaten/kota peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi untuk seluruh penilaian pada indikator yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan kinerja pelaksanaan sistem lalu lintas jalan.
- (9) Piala Wahana Tata Nugraha Katagori Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada daerah kabupaten/kota peserta yang memperoleh nilai tertinggi untuk seluruh penilaian pada indikator yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan angkutan transportasi perkotaan.

Pasal 8

Kota-kota penerima penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dapat diberikan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Pasal 9

- (1) Kota-kota yang telah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha di tingkat nasional, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada tahun diadakan penyelenggaraan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha.
- (2) Untuk mendukung monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun Sistem Informasi Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Selain pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan juga penghargaan Wahana Tata Nugraha Wira Karya.
- (2) Wahana Tata Nugraha Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penghargaan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai prakarsa, motivasi, inovasi serta implementasi yang sangat menonjol dan usaha yang luar biasa untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang selamat, tertib, lancar, efisien, handal dan berkelanjutan.
- (3) Bentuk implementasi yang sangat menonjol yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berwujud fisik atau karya nyata dan memberikan manfaat serta perubahan yang signifikan di bidang lalu lintas dan angkutan perkotaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Wahana Tata Nugraha Wira Karya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di J A K A R T A
Pada tanggal : 1 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
10. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 5 TAHUN 2010
 Tanggal : 1 Februari 2010

PEMBOBOTAN PENILAIAN WAHANA TATA NUGRAHA

PROSES PENILAIAN	OBJEK PENILAIAN	URAIAN	BOBOT OTORITAS PENILAI (%)	BOBOT TAHAPAN PENILAIAN (%)
TAHAP I	Administrasi	1. Perencanaan;	10	30
		2. Pendanaan;	10	
		3. Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan;	10	
		4. Sumber Daya Manusia;	10	
		5. Angkutan;	20	
		6. Prasarana;	10	
		7. Lalu Lintas;	20	
		8. Lingkungan.	10	
TAHAP II	Aspek Teknis dan Operasional	1. Angkutan;	25	35
		2. Prasarana;	20	
		3. Lalu Lintas;	25	
		4. Pelayanan Kepada Masyarakat	30	
TAHAP III	Komitmen (political will) kepala daerah dalam pengembangan dan Pembangunan Transportasi Perkotaan	1. Pembinaan Daerah	50	35
		2. Tingkat Kehadiran	50	

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARS. SH, MM, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI